



# PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia  
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545  
Email : corporate@champion.co.id

Bekasi, 8 November 2023

Nomor : 163/CPI/DIR/XI/2023  
Lamp. / Attachment : 1 (satu) dokumen Keterbukaan Informasi /  
1 (one) Information Disclosure document

Kepada Yth. / To.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal / Re : Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham PT  
Champion Pacific Indonesia Tbk ("Perseroan") /  
Information Disclosure of Shares Buyback of PT Champion  
Pacific Indonesia Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Sehubungan dengan akan dilakukannya rencana pembelian kembali saham Perseroan, bersama surat ini kami lampirkan pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017"). Pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan Keterbukaan Informasi yang terlampir dalam surat ini.

In relation to the implementation of the shares buyback plan by the Company, with this letter we attach the announcement of Information Disclosure on Shares Buyback Plan in order to comply with the Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2017 of 2017 on Shares Buyback Issued by Public Companies ("POJK No. 30/2017"). The Company's shares buyback will be conducted as disclosed in the Information Disclosure attached to this letter.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

We thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat Kami / Best Regards,

**PT Champion Pacific Indonesia Tbk**

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

**Antonius Muhartoyo**

Direktur Utama / President Director

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUYBACK*) SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 30/POJK.04/2017 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2017 TANGGAL 22 JUNI 2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK NO. 30/2017”)**

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan. Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK**  
**Berkedudukan di Bekasi**

**Kegiatan Usaha**

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

**Kantor Pusat**

Jalan Raya Sultan Agung Km 28,5  
Bekasi 17133

Telepon: 021-8840040

Email: [corporate@champion.co.id](mailto:corporate@champion.co.id)

Situs Web: [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id)

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham**”).

Sesuai dengan POJK No. 30/2017 jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan. Pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**”).

RUPS Perseroan yang menyetujui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Bekasi.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 8 November 2023**

## DEFINISI DAN SINGKATAN

"BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia.
"Keterbukaan Informasi"	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
"Laporan Keuangan"	berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode 30 September 2023.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan.
"Pembelian Kembali Saham"	berarti rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau 5,14% (lima koma empat belas persen) lembar saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dicatatkan pada BEI.
"Perseroan"	berarti PT Champion Pacific Indonesia Tbk, berkedudukan di Bekasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"POJK No. 30/2017"	berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 15/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
"UUPT"	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## I. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1.	Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web eASY.KSEI	8 November 2023
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	8 November 2023
3.	Pemanggilan RUPSLB para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web eASY.KSEI	23 November 2023
4.	Pelaksanaan RUPSLB	15 Desember 2023
5.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	19 Desember 2023
6.	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	18 Desember 2023 – 14 Juni 2025

## II. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan likuiditas dan kinerja saham Perseroan, memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui tingkat pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham Perseroan melalui peningkatan Laba Per Saham (*Earning Per Share*).

## III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

### 1. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham

Dana Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah), yang berasal dari kas internal Perseroan (termasuk biaya transaksi pembelian kembali saham, dan komisi *broker*, serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham).

### 2. Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Saham yang akan Dibeli Kembali

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari jumlah seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

## IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dalam hal Perseroan menggunakan kas internal Perseroan secara bertahap untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima

juta rupiah), maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk biaya transaksi Pembelian Kembali Saham.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak akan material, sehingga laba-rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Selain itu, potensi kerugian dari pengalihan aset berupa kas menjadi saham treasury tidak akan mempengaruhi pendapatan perusahaan secara signifikan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Proforma laba bersih per saham dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dengan dana yang berasal dari kas internal Perseroan secara bertahap sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan pada tahun 2023. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak berdampak terhadap pendapatan Perseroan, namun dengan adanya perubahan pada jumlah saham yang beredar maka Pembelian Kembali Saham berdampak tidak secara signifikan terhadap laba per saham Perseroan.

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan apabila Rencana Pembelian Kembali Saham dilaksanakan:

### Analisis Keuangan Pembelian Kembali Saham untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2023

	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Laba Periode Berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Rp.28.615.707.619	-	Rp28.615.707.619
Total Aset	Rp891.778.792.938	(Rp22.635.000.000)	Rp869.143.792.938
Total Ekuitas	Rp819.500.709.735	(Rp.22.635.000.000)	Rp796.865.709.735
Jumlah Saham beredar	972.204.500	(50.000.000)	922.204.500
Laba Bersih per Saham	Rp29,43	Rp1,60	Rp31,03

*Catatan: Dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dibeli adalah maksimum 5,14% (lima koma empat belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.*

## VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 30/2017, harga penawaran untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan yang akan dilakukan melalui perdagangan di BEI akan dilakukan dengan ketentuan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan dana sebanyak-banyaknya Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara, dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

## **VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal disetujuinya Pembelian Kembali Saham oleh RUPSLB, yaitu 18 Desember 2023 sampai dengan 14 Juni 2025 (“Periode Pembelian Kembali Saham”).

## **VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM**

Berikut adalah metode yang akan digunakan Perseroan untuk membeli kembali saham:

1. Perseroan telah menunjuk PT Ina Sekuritas Indonesia untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan selama Periode Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Pembelian Kembali Saham tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
  - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, dilarang melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham Perseroan di BEI; dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan selama Periode Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

## **IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG**

1. Pembelian Kembali Saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan likuiditas, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental Perseroan, dan menjaga kepercayaan pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan berencana melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan menggunakan kas internal Perseroan. Oleh karena itu, Pembelian Kembali Saham akan menyebabkan terjadinya pengalihan aset berupa kas menjadi saham treasury dan peningkatan laba per saham Perseroan.
3. Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja, pendapatan, dan pembiayaan Perseroan, karena Perseroan memiliki arus kas dan modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha, belanja modal, dan Pembelian Kembali Saham.
4. Pembelian Kembali Saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang, di mana saham treasury dapat dialihkan di masa yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **X. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 POJK No. 30/2017, bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, Perseroan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam hal kewajiban belum dapat diselesaikan oleh Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu 2 (tahun) tersebut, Perseroan akan menyelesaikan kewajiban pengalihan.

Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perseroan dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:

- a. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- d. pelaksanaan konversi Efek bersifat ekuitas; dan/atau
- e. cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen.

## **XI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham atas rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk mengadakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Desember 2023.

Berdasarkan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK No. 15/2020, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB yang harus dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Bersamaan dengan pengumuman Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana RUPSLB. Perseroan untuk selanjutnya akan melaksanakan RUPSLB sesuai dengan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 15/2020, dan POJK No. 16/2020.

## **XII. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila ada pertanyaan atas Keterbukaan Informasi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan ditujukan kepada:

**Corporate Secretary**  
**PT Champion Pacific Indonesia Tbk**  
Jalan Raya Sultan Agung Km 28,5  
Bekasi 17133

Telepon: 021-8840040  
Email: [corporate@champion.co.id](mailto:corporate@champion.co.id)  
Situs Web: <http://www.champion.co.id>

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

**Bekasi, 8 November 2023**  
**PT Champion Pacific Indonesia Tbk**  
**Direksi**



**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF PT CHAMPION  
PACIFIC INDONESIA TBK WITH RESPECT TO THE COMPANY'S PLAN TO  
SHARES BUYBACK (BUYBACK) UNDER OJK REGULATION NO.  
30/POJK.04/2017 ("INFORMATION DISCLOSURE")**

**THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS SUBMITTED BY PT CHAMPION  
PACIFIC INDONESIA TBK IN ORDER TO COMPLY WITH THE REGULATION OF  
THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OJK") NUMBER 30/POJK.04/2017  
DATED 22 JUNE 2017 CONCERNING THE SHARES BUYBACK ISSUED BY  
PUBLIC COMPANIES ("POJK NO. 30/2017").**

The information as set out in this Information Disclosure is important for the Company's shareholders to read and consider in making any decisions. If you have any difficulty in understanding this information or are in any doubt as to your decision, you should consult to your broker, investment manager, legal counsel, accountant or other professional advisor.

The Board of Commissioners of the Company and the Board of Directors of the Company, both individually and collectively, are fully responsible for the completeness and accuracy of all information or material facts contained in this Information Disclosure and confirm that the information stated in this Information Disclosure is correct and there are no material facts that are not stated which may cause the material information in this Information Disclosure to be untrue and/or misleading.



**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK  
Domiciled in Bekasi**

**Business Activities**

Other Management Consulting Activities

**Head Office**

Jalan Raya Sultan Agung Km 28.5  
Bekasi 17133

Telephone: 021-8840040

Email: [corporate@champion.co.id](mailto:corporate@champion.co.id)

Website: [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id)

The Company hereby announce to the Company's shareholders that the Company plans to repurchase the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") with an allocation of funds of up to IDR 22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah) to buy a maximum amount of 50,000,000 (fifty million) shares or 5.14% (five point fourteen percent) of the entire issued and paid-up capital in the Company ("**Shares Buyback**").

In accordance with POJK No. 30/2017 in conjunction to Article 37 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 on Enactment of Regulation of the Government in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Company Law**"), the number of shares to be repurchased will not exceed 10% (ten percent) of the total issued capital in the Company. The Shares Buyback will be carried out in stages within a maximum period of 18 (eighteen) months after the approval of the Company's Shares Buyback by the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**").

The Company's EGMS approving the implementation of the Company's Shares Buyback will be held on December 15, 2023 at Bekasi.

**This Disclosure of Information is published in Bekasi on November 8 2023**

## DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

“IDX”	means Indonesia Stock Exchange.
“Disclosure of Information”	means the information submitted by the Company as set out in this announcement.
“Financial Statements”	means the Consolidated Financial Statements of the Company for the period ended on September 30, 2023.
"OJK"	means the Financial Services Authority ( <i>Otoritas Jasa Keuangan</i> ).
“Shares Buyback”	means the Company's plan to buy back at the maximum of 50,000,000 (fifty million) shares or 5.14% (five point fourteen percent) of the Company's shares that have been issued and listed on the IDX.
"Company"	means PT Champion Pacific Indonesia Tbk, domiciled in Bekasi, a limited liability company established according to and based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
“POJK No. 30/2017”	means OJK Regulation Number 30/POJK.04/2017 dated June 22, 2017 concerning the The Shares Buyback Issued By Public Companies.
“POJK No. 15/2020”	means OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 dated April 21, 2020 concerning the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders by Public Companies.
“POJK No. 16/2020”	means OJK Regulation Numer 16/POJK.04/2020 of 2020 dated April 21, 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies.
“EGMS”	means Extraordinary General Meeting of Shareholders.
“Company Law”	means Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 on Enactment of Regulation of the Government in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.

### I. SHARES BUYBACK SCHEDULE ESTIMATION

1.	EGMS announcement to the Company's shareholders through IDX website, the Company's website, and eASY.KSEI website	November 8, 2023
2.	Information Disclosure announcement to the Company's shareholders regarding the Company's Shares Buyback plan through IDX website and the Company's website.	November 8, 2023
3.	EGMS invitation to the Company's shareholders through IDX website, the Company's website, and eASY.KSEI website	November 23, 2023
4.	Implementation of EGMS	December 15, 2023

5.	Announcement of EGMS Minutes Summary	December 19, 2023
6.	The Company's Shares Buyback Period	December 18, 2023 – June, 14, 2025

## **II. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S SHARES BUYBACK**

The implementation of the Company's Share Buyback is one of the Company's efforts to increase the liquidity and performance of the Company's shares, provide great flexibility to the Company in managing capital to achieve an efficient capital structure, and increase investor's level of confidence through better returns for the Company's shareholders through increased in Earnings Per Share.

## **III. COST ESTIMATION OF THE SHARES BUYBACK AND THE ESTIMATION OF THE TOTAL NOMINAL VALUE OF SHARES BUYBACK**

### 1. Cost Estimation of the Shares Buyback

The Shares Buyback fund is planned to be as much as IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah), which will come from the Company's internal cash (including shares buyback transaction costs, and broker commissions, as well as other costs related to the Shares Buyback).

### 2. The Estimation of the Total Nominal Value of Shares Buyback

The number of shares to be repurchased is a maximum of 50,000,000 (fifty million) shares with a nominal value of IDR50 (fifty Rupiah) per share, so that the total nominal value of all shares to be repurchased is a maximum of IDR2,500,000,000 (two billion five hundred million Rupiah) or 5.14% (five point fourteen percent) of the entire issued and paid-up capital in the Company.

## **IV. ESTIMATION OF COMPANY REVENUE DECREASING AS A CONSEQUENCE OF SHARES BUYBACK IMPLEMENTATION AND THE IMPACT ON THE COMPANY'S COST OF FINANCE**

In the event that the Company uses the Company's internal cash in certain phases for the Shares Buyback in the maximum amount of IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah), the assets and equity of the Company will decrease in the maximum amount of IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah) including Shares Buyback costs.

With regard to this, the impact on the operating costs of the Company will not be material, so that profit/loss is expected to be in line with the target of the Company. In addition, potential losses from the transfer of assets in the form of cash into treasury shares will not significantly affect the income of the Company. The Company believes that the implementation of the Shares Buyback transaction shall not give a material adverse effect to the business activities of the Company considering the Company has sufficient working capital and cash flow to finance the transaction in conjunction with the business activities of the Company.

## **V. PROFORMA EARNING PER SHARE AFTER THE SHARES BUY BACK PLAN IS IMPLEMENTED**

Proforma earnings per share is calculated based on Financial Statements of the Company, with funds coming from the Company's internal cash in certain phases of up to IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred

and thirty-five million Rupiah) in the event that the Shares Buyback is carried out in 2023. The implementation of the Share Buyback has no impact on the income of the Company, but with the change in the number of shares outstanding, the Shares Buyback has an insignificant impact on the earnings per share of the Company.

The following is proforma earnings per share of the Company based on the Financial Statements if the Shares Buyback is carried out:

**Shares Buyback Financial Analysis  
For the Period Ended on September 30, 2023**

	Before Shares Buyback	Impact	After Shares Buyback
Income for the Current Period Attributable to the Owner of Parent Entity	IDR28,615,707,619	-	IDR28,615,707,619
Total Assets	IDR891,778,792,938	(IDR22,635,000,000)	IDR869,143,792,938
Total Equity	IDR819,500,709,735	(IDR22,635,000,000)	IDR796,865,709,735
Total Outstanding Shares	972,204,500	(50,000,000)	922,204,500
Earning per Share	IDR29.43	IDR1.60	IDR31.03

*Note: Assuming that the number of shares purchased is a maximum of 5.14% (five point fourteen percent) of the total issued and paid-up capital.*

**VI. SHARE PRICE LIMITATION IN THE FRAMEWORK OF COMPANY SHARES BUYBACK**

As regulated in Article 10 of POJK No. 30/2017, the offering price for the Company's Share Buyback to be carried out through trading on the IDX will be carried out with the provision that the price is lower or equal to the previous transaction price.

The Company's Shares Buyback will be carried out at a price deemed good and reasonable by the Company, in accordance with the provisions of the applicable regulations with a maximum fund of IDR 22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred thirty-five million rupiah) which includes transaction fees, brokerage fees, and other fees in connection with the Share Buyback.

**VII. PERIOD LIMITATION IN THE FRAMEWORK OF COMPANY SHARES BUYBACK**

The Share Buyback will be carried out within a maximum period of 18 (eighteen) months after the date of approval of the Shares Buyback by the EGMS, namely December 18, 2023 to June 14, 2025 ("**Shares Buyback Period**").

**VIII. SHARES BUYBACK METHOD**

The following is the method that the Company will use in terms of the Shares Buyback:

1. The Company has appointed PT Ina Sekuritas Indonesia to conduct Shares Buyback of the Company during the Shares Buyback Period with considerations to the applicable laws.
2. The Shares Buyback transaction will be conducted through IDX.
3. The Shares Buyback will be done at a price lower or equal to the previous transaction price.
4. The Parties:
  - a. Commissioners, Directors, employees, and Major Shareholders of the Company;
  - b. Individuals whose position or profession or business relationship with the Company enables them to obtain insider information; or
  - c. Parties who within the last 6 (six) months are no longer a Party as referred to in point a or b, are prohibited from conducting purchase and/or sale transactions of the Company's shares on the same day as the Shares Buyback of the Company on the IDX;
 are prohibited from conducting purchase and/or sale transactions of the Company's shares on the same day as the Shares Buyback of the Company on the IDX.

#### **IX. MANAGEMENT ANALYSIS ON THE EFFECT OF THE SHARES BUYBACK OF THE COMPANY TOWARDS THE BUSINESS ACTIVITIES AND FUTURE DEVELOPMENT OF THE COMPANY**

1. This Shares Buyback is carried out as one of the efforts to increase liquidity, improve stock performance in accordance with the fundamental conditions, and maintain public shareholders' confidence of the Company.
2. The Company plans to conduct the Shares Buyback using the Company's internal cash. Therefore, the Shares Buyback will result in the transfer of assets in the form of cash into treasury shares and increase in the earnings per share of the Company.
3. The Company believes that the Shares Buyback shall not give adverse effect to the performance, earnings and financing of the Company, as the Company has sufficient cash flow and working capital to finance its business activities, capital expenditures and Shares Buyback transaction.
4. Shares Buyback is also expected to provide flexibility to the Company to manage long-term capital needs, whereas treasury shares may be transferred in the future, by considering the applicable laws and regulations.

#### **X. COMPANY'S PLAN ON THE SHARES TO BE BOUGHT BACK**

The Company plans to keep the repurchased shares to be controlled as treasury shares by taking into account the provisions in Article 15 POJK No. 30/2017, which states in the event that there are still repurchased shares controlled by the Company during a period of 3 (three) years from the completion of the repurchase of shares, the Company is obliged to start transferring the repurchased shares within a period of 2 (two) years. In the event that the obligation cannot be completed by the Company, then within a maximum period of 1 (one) year after the expiration of the 2 (year) period, the Company will complete the transfer obligation.

The Company may transfer the repurchased shares after 30 (thirty) days after the repurchase of the Company's shares has been fully implemented or after the end of the Share Buyback Period with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations, by way of:

- a. sold either through the IDX or outside the IDX;
- b. withdrawn by way of capital reduction;
- c. implementation of the share ownership program for employees and/or board of directors and board of commissioners;
- d. implementation of equity securities conversion; and/or
- e. other means with approval of OJK.

Shares that have been repurchased by the Company cannot be used to cast votes in the general meeting of shareholders and are not taken into account in determining the number of quorums that must be achieved in

accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. Shares that have been repurchased by the Company are not entitled to dividend distribution.

## **XI. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In connection with the shareholders' approval of the Company's Share Buyback plan as described in this Information Disclosure, the Company plans to hold an EGMS to be held on Friday, December 15, 2023.

Based on the Company Law, the Company's Articles of Association, and POJK No. 15/2020, the Company's Share Buyback plan requires shareholder approval through the EGMS which must be attended by the Company's shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present and approved by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present at the EGMS.

Along with the announcement of this Information Disclosure, the Company has announced to the Company's shareholders the plan for the EGMS. The Company will henceforth carry out the EGMS in accordance with the provisions of the Company Law, the Company's Articles of Association, POJK No. 15/2020, and POJK No. 16/2020.

## **XII. ADDITIONAL INFORMATION**

Shall there be any inquiries regarding this Disclosure of Information, please submit it in writing to the Company addressed to:

**Corporate Secretary**  
**PT Champion Pacific Indonesia Tbk**  
Jalan Raya Sultan Agung Km 28.5  
Bekasi 17133  
Telephone: 021-8840040  
Email: [corporate@champion.co.id](mailto:corporate@champion.co.id)  
Website: [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id)

Thus, this Disclosure of Information is made to fulfill the provisions of the prevailing regulations.

**Bekasi, November 8, 2023**  
**PT Champion Pacific Indonesia Tbk**  
**Board of Directors**